



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH  
PEMAKAIAN BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI  
DAN FASILITAS DAN/ATAU PERLENGKAPAN STADION SEGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya revitalisasi Komplek Gedung Olahraga Segiri beserta fasilitas penunjangnya, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung Olahraga Segiri, dan Fasilitas dan/atau Perlengkapan Stadion Segiri, untuk membiayai operasional layanan yang meningkat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa penyesuaian tarif layanan dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi yang terjadi di Kota Samarinda, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung Olahraga Segiri dan Fasilitas dan/atau Perlengkapan Stadion Segiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0881);
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PEMAKAIAN BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI DAN FASILITAS DAN/ATAU PERLENGKAPAN STADION SEGIRI.

**Pasal 1**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- A. Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung
  1. Gedung Olahraga Segiri
    - a. Komersial/Profit

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	15.000.000	25.000.000	40.000.000
2.	Keagamaan	12.500.000	15.000.000	30.000.000
3.	Sosial	12.500.000	15.000.000	30.000.000
4.	Resepsi/Pesta	35.000.000	40.000.000	50.000.000

## b. Pemerintahan/Lembaga

No.	Jenis Pemakaian/Sewa	Waktu Pemakaian		
		Siang (rupiah)	Malam (rupiah)	Siang-Malam (rupiah)
1.	Umum	10.000.000	15.000.000	20.000.000
2.	Keagamaan	10.000.000	12.000.000	15.000.000
3.	Sosial	10.000.000	12.000.000	15.000.000
4.	Peringatan/Upacara	3.000.000	-	-
5.	Pembinaan Prestasi Pendidikan	5.000.000	7.000.000	10.000.000

## Keterangan:

- Untuk siang hari dimulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita, untuk malam hari dimulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- Dalam hal Wajib Retribusi melakukan *loading/unloading* perlengkapan, dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif yang dikenakan.
- Tarif di atas belum termasuk Pajak PPn dan PPh.

## B. Fasilitas dan/atau Perlengkapan Gedung

## 1. Stadion Segiri

## a. Komersial/Profit

No.	Fasilitas/Sewa	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	Lapangan dan tribun penonton (siang)	30.000.000	per pertandingan
	a. Lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama)	20.000.000	per pertandingan
	b. Lapangan dan tribun penonton (Divisi I)	15.000.000	per pertandingan
	c. Lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kalimantan Timur)	10.000.000	per pertandingan
	d. Lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota)	7.000.000	per pertandingan
2.	Lapangan dan tribun penonton (malam)	50.000.000	per pertandingan
	a. Lapangan dan tribun penonton (Divisi Utama malam)	25.000.000	per pertandingan
	b. Lapangan dan tribun penonton (Divisi I malam)	20.000.000	per pertandingan
	c. Lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kalimantan Timur malam)	15.000.000	per pertandingan
	d. Lapangan dan tribun penonton (Liga PSSI Kota malam)	14.000.000	per pertandingan
3.	Lapangan pemakaian biasa/latihan	5.000.000	per pertandingan
4.	Lapangan dan tribun penonton (untuk keagamaan)	7.000.000	per kegiatan
5.	Lapangan parkir kompleks stadion	4.000.000	per kegiatan
6.	Ruangan kantor	750.000	per bulan
7.	Tribun penonton	7.000.000	per kegiatan

## 4. Golf

No.	Fasilitas	Tarif (rupiah)	Keterangan
1.	bola	200.000	untuk 1 (satu) keranjang isi 100 (seratus) bola

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Februari 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Februari 2025  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

MUHAMMAD RIDWA TASA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 545

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011